

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata

##### 1. Definisi Sengketa

Istilah “*dispute*” merupakan merupakan padanan kata yang memiliki arti “sengketa” dalam bahasa Indonesia. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mendefinisikan sengketa sebagai adanya persepsi mengenai pertentangan kepentingan atau keyakinan bahwa tujuan masing-masing pihak tidak dapat terpenuhi secara bersamaan. Dalam hal ini, sengketa dilihat dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak.<sup>13</sup> Apabila menilik dari sebab-sebab lahirnya suatu sengketa, didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan manusia, suatu sengketa dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia menjadi tidak dapat terpenuhi karena terhalang oleh pihak lain.

Sengketa dapat diartikan sebagai konflik atau perselisihan antar pihak yang gagal mencapai kesepakatan atau titik temu, yang muncul karena adanya pelanggaran hak dan kewajiban oleh pihak lainnya. Sengketa timbul apabila suatu pihak menganggap dirinya dirugikan oleh pihak lain. Cara menanggapi adalah dengan mengajukan keberatan atau tuntutan kepada pihak yang diduga bertanggung jawab atas adanya kerugian yang

---

<sup>13</sup> Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Bandung: Penerbit Alumni.hlm.8-9.

ditimbulkannya tersebut. Sengketa ini pada umumnya timbul akibat perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan kenyataannya yang ada (*das sein*).

Sengketa dalam hal ini, dapat bersifat publik maupun privat. Sengketa yang sifatnya privat misalnya dalam sengketa perdata dikarenakan adanya pelanggaran hak seseorang, yang umumnya disebabkan oleh tindakan yang menimbulkan kerugian antara satu pihak dengan pihak lainnya sifatnya perorangan. Hukum perdata dalam hal ini lebih menitikberatkan pada kepentingan individu, oleh karena jika timbul suatu sengketa perdata akibat pihak-pihak yang tidak mematuhi aturan-aturan perdata, maka Pengadilan/Hakim tidak akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut kecuali ada gugatan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena, Pengadilan akan menjalankan fungsinya atas dasar adanya gugatan.

Bagi para pihak yang bersengketa, apabila dalam penyelesaiannya tidak menemukan titik terang, maka para pihak dapat mengajukan sengketanya ke Pengadilan untuk di periksa dan diadili oleh Hakim. Pada konteks hukum, misalnya pada sengketa hukum waris, persengketaan dapat terjadi misalnya ketika proses pembagian harta waris yang tidak berjalan dengan lancar, sehingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan adanya tuntutan/gugatan hukum diantara para ahli waris.<sup>14</sup> Tuntutan

---

<sup>14</sup> Klenten, B., Djaja, B., & Sudirman, M. (2025). *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 845 K/PDT/2024 Tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan: Perspektif Hukum Waris Perdata di Indonesia*. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), hlm. 898.

hukum/ gugatan dapat diajukan apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Dalam hal ini gugatan dapat diajukan oleh tiap orang yang merasa dirugikan haknya lewat Pengadilan.<sup>15</sup> Jenis tuntutan yang timbul dalam perkara waris misalnya pada gugatan pengembalian harta waris.

## 2. Perkara Perdata

Perkara perdata memiliki pengertian yang sangat luas karena hukum perdata (Hukum Sipil/*Civil Law*) tidak terbatas pada perkara yang menyangkut unsur sengketa saja atau *contentiosa*, namun juga menyangkut tuntutan hak-hak keperdataan yang tidak mengandung unsur sengketa atau non-sengketa yakni perkara *voluntair*.<sup>16</sup>

Pada umumnya, perkara perdata yang tidak mengandung unsur sengketa, atau dikenal dengan *voluntair/jurisdiction voluntaria* (Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970), adalah perkara yang diajukan melalui permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan. Atas permohonan tersebut, Hakim akan mengeluarkan Penetapan atau Putusan yang bersifat Deklaratif, yang diktumnya hanya memuat penegasan atau deklarasi hukum mengenai hal yang dimohonkan oleh Pemohon, bukan diktum *condemnatoir* yang memerintahkan pelaksanaan kewajiban melalui penjatuhan Putusan.

---

<sup>15</sup> Rosalina, M., Danialsyah, D., Ritonga, Y. C., & Naufal, M. D. (2023). *Proses Pemeriksaan Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*. Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat, 3(1). hlm. 47.

Perkara *voluntair* adalah permasalahan perdata yang bersifat kepentingan sepihak (*ex- parte*), tanpa ada pihak lain yang dijadikan Tergugat. Permohonan *voluntair* diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas kepentingan Pemohon dalam urusan perdata, misalnya permohonan penetapan ahli waris atau perwalian, sehingga pada dasarnya persoalan yang dimohonkan tidak menyentuh hak atau kepentingan pihak lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad, tugas Hakim dalam perkara perdata yang diajukan melalui permohonan termasuk dalam konsep "*jurisdictio voluntaria*", yakni kewenangan untuk memeriksa perkara yang bersifat administratif dan bukan kewenangan untuk mengadili.<sup>17</sup> Dalam pemeriksaan permohonan *ex parte*, Hakim wajib bersikap independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, sejalan dengan asas kebebasan Peradilan. Untuk menjamin keadilan yang adil (*fair trial*), Hakim dilarang bertindak sewenang-wenang dan proses pemeriksaan harus tunduk pada asas *due proces of law* terkait dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada dasarnya, pemeriksaan *ex-parte* bersifat sederhana. Pemeriksaan ini terbatas pada keterangan serta bukti yang disampaikan oleh Pemohon atau Kuasanya terkait permohonan, dan Hakim hanya akan menilai bukti surat atau saksi yang diajukan oleh Pemohon. Secara prosedural,

---

<sup>17</sup> Susanti, R. P. (2025). *Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutuskan Tidak Sahnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1151/Pdt. G/2022/PN Jkt. Bri)*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). hlm. 59.

## Hukum

pemeriksaan tidak melalui tahapan jawab-jinawab atau penyusunan kesimpulan karena tidak ada pihak yang mengajukan bantahan. Pembuktian dalam hal ini harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang, selaras dengan Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdata.

Pihak yang merasa dirugikan oleh Penetapan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan, dengan tujuan mencegah terbitnya penetapan yang keliru, berhak mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam mekanismenya, pihak yang dirugikan bertindak sebagai Penggugat dan Pemohon ditetapkan sebagai Tergugat. Dalil gugatan berangkat dari hubungan hukum antara Penggugat dan permasalahan yang diajukan Pemohon.

Sementara itu, perkara perdata yang mengandung sengketa (*contentiosa*) termasuk kewenangan Pengadilan untuk menyelesaikannya antar pihak-pihak yang bersengketa. Kewenangan tersebut disebut *yurisdiksi contentiosa*, dan tuntutan yang diajukan berbentuk gugatan *contentiosa*. Dengan demikian, *yurisdiksi* atas gugatan *contentiosa* berbeda dengan *yurisdiksi* gugatan *voluntair*. Perbedaan yang mendasar adalah adanya permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan, yang berupa sengketa atau perselisihan di antara para pihak dalam gugatan *contentiosa*, Sedangkan *voluntair* hanya berbentuk gugatan permohonan guna memperoleh kepastian hukum.

Gugatan *contentiosa* dalam praktik sering disebut sebagai gugatan perdata. Dimana pokok perkara yang diajukan untuk diputuskan dalam


gugatan tersebut adalah sengketa atau perselisihan antara para pihak. Pemeriksaan dan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada Pengadilan dengan posisi para pihak yang satu bertindak sebagai Penggugat dan pihak yang lainnya sebagai Tergugat, dengan mengajukan gugatan yang umumnya diajukan dalam bentuk tertulis.

Dalam pemeriksaan perkara *contentiosa*, prosesnya berjalan secara *contradictoir* dan dihadiri oleh kedua belah pihak secara *in persona* maupun melalui kuasa. Inisiatif untuk mengajukan fakta serta membuktikan kebenaran dengan alat bukti sepenuhnya menjadi kewenangan para pihak yang berperkara, selaras dengan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR. Kapasitas Hakim disini, hanya mendengarkan kedua belah pihak secara seimbang. Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menjawab gugatan, sebaliknya kepada Penggugat diberi kesempatan untuk didengar keterangannya, hal ini sesuai dengan asas *Audi Alteram Partem*.

Hakim berkewajiban bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Proses persidangan yang berlangsung harus benar-benar mencerminkan prinsip peradilan yang adil dan bebas dari keberpihakan atau diskriminasi dengan menempatkan para pihak yang bersengketa pada kedudukan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*).

## B. Tinjauan Umum Metode Penyelesaian Sengketa Perdata

Menurut hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, diantaranya secara Ajudikasi dan Non-Ajudikasi:<sup>18</sup>



*Gambar 2.1 Tinjauan Umum Metode Penyelesaian Sengketa Perdata*

### 1. Proses Peradilan (Ajudikasi)

Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi adalah proses di mana pihak ketiga seperti Hakim atau Arbiter ditunjuk untuk memutus sengketa dan mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat bagi para pihak. Bentuk penyelesaian sengketa melalui ajudikasi meliputi penyelesaian secara Litigasi (proses beracara di Pengadilan) dan Arbitrase/APS (alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi adalah upaya menyelesaikan perselisihan dengan proses beracara di Pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur jalannya

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, S.H. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta :Sinar Grafika, hlm. 29-145.

perkara dan mengambil keputusan, merupakan kewenangan Hakim.<sup>19</sup> Proses penyelesaian sengketa ini berlangsung dengan para pihak saling berhadapan di Pengadilan untuk mempertahankan hak-hak mereka, dengan tunduk pada ketentuan hukum acara perdata sebagai hukum formil yang berlaku. Hasil dari penyelesaian sengketa melalui litigasi, berupa putusan yang sifatnya *win-lose solution* (menang-kalah).

Proses litigasi dilaksanakan melalui lembaga Peradilan, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan di bawahnya, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan berkewajiban menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa sesuai hukum dan prinsip keadilan serta menjamin kepastian hukum.

Lembaga Peradilan di Indonesia memegang peran krusial dalam mewujudkan prinsip Negara hukum (*rule of law*) dengan menjunjung tinggi keadilan dalam pelaksanaan hukum. Dalam kerangka tersebut, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (litigasi) menjadi langkah hukum terakhir yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Oleh

---

<sup>19</sup> Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). *Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1). hlm. 63.

karena, jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa perdata, biasanya ditempuh setelah upaya penyelesaian damai, seperti mediasi tidak berhasil dalam upaya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Salah satu keunggulan dari penyelesaian sengketa melalui ranah litigasi adalah guna menjamin kepastian hukum, oleh karena Putusan Pengadilan bersifat mengikat dan dapat dilaksanakan.<sup>20</sup> Akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui litigasi di Pengadilan memiliki beberapa kekurangan, seperti halnya biaya yang relatif banyak, proses yang panjang dan berlarut-larut yang berisiko menimbulkan penumpukan perkara, serta berpotensi menimbulkan permusuhan antar pihak karena Putusan bersifat menang-kalah.

Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian sengketa (APS) adalah kumpulan prosedur yang memberi pihak-pihak yang bersengketa pilihan untuk menyelesaikan perselisihan dengan memperoleh Putusan akhir yang bersifat mengikat. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyerupai litigasi (proses Pengadilan), karena keduanya menghasilkan keputusan yang bersifat menang-kalah (*win-lose*). Perbedaannya, dalam arbitrase para pihak dapat memilih Arbiter, sedangkan dalam proses peradilan umum (litigasi), seperti halnya Hakim, lokasi sidang, dan hal-hal teknis lainnya tidak dapat ditentukan oleh para pihak.

---

<sup>20</sup> Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). *Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi*. Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), hlm. 18.

Bertitik tolak dari berbagai faktor negatif yang timbul dari proses penyelesaian sengketa litigasi belakangan ini, terutama berkaitan dengan kompleksitas, durasi yang berkepanjangan, biaya yang mahal, yang menjadikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi menjadi kurang efisien, kondisi ini secara signifikan mendorong masyarakat untuk mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang kooperatif, seperti halnya penyelesaian sengketa melalui non-litigasi.

## 2. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non-Litigasi)

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, yang umumnya disebut dengan *Alternative Dispute Resolusi* (ADR) di Amerika Serikat, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia. Keduanya merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atau solusi sengketa yang bersifat saling menguntungkan (*win-win solution*).

Dengan hadirnya Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), bertujuan untuk mengurangi biaya dan meminimalisir risiko keterlambatan serta mengantisipasi penumpukan perkara di Pengadilan. Pada konteks alternatif ber-ajudikasi, arbitrase bukan termasuk bagian dari APS. Oleh karena, APS merupakan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan agar sengketa tersebut tidak dibawa ke Pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU (30/1999)

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa bentuk penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, diantaranya:

**a. Konsultasi**

Konsultasi merupakan kegiatan perundingan antara Klien dan Penasehat hukum yang bersifat personal, di mana konsultasi memberikan pendapat atau nasehat kepada Klien untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hukum Klien tersebut.<sup>21</sup> Menurut Zins, konsultasi merupakan suatu proses yang didasarkan pada karakteristik hubungan yang setara, ditandai oleh saling percaya dan komunikasi terbuka, di mana pihak-pihak bekerjasama mengidentifikasi masalah, menggabungkan sumber-sumber personal untuk merumuskan dan memilih strategi yang berpotensi menyelesaikan masalah tersebut, serta berbagi tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan.

Konsultan dalam konteks ini hanya berfungsi untuk memberikan pendapat hukum, selanjutnya mengenai keputusan akhir penyelesaian sengketa, para pihaklah yang akan mengambilnya. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa Konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan berbagai bentuk penyelesaian sengketa sesuai dengan kehendak para pihak yang bersengketa.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muna, N., Anam, M. K., & Hana, K. F. (2022). *Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah*. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, hlm. 218.

<sup>22</sup> Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). *Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), hlm.57.

**b. Negosiasi**

Negosiasi adalah alternatif penyelesaian sengketa yang hanya melibatkan kedua belah pihak yang berperkara tanpa keterlibatan pihak ketiga, dimana tujuannya untuk menghasilkan solusi yang disepakati bersama bagi para pihak yang bersengketa, dan berfokus pada kepentingan pihak yang terlibat.<sup>23</sup> Rachmadi Usman menyatakan bahwa Negosiasi adalah proses tawar-menawar melalui perundingan untuk memberikan atau menerima sesuatu dengan tujuan memperoleh kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain.

Berdasarkan uraian ahli tersebut diatas, negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui perundingan atau musyawarah untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang berkonflik guna menuntaskan persoalan. Proses ini berlandaskan itikad baik para pihak yang berperkara.

**c. Mediasi**

Istilah “mediasi” berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang berarti penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah/pihak netral, yang disebut sebagai Mediator. Posisi Mediator harus tetap netral di antara pihak-pihak yang bersengketa dan berperan memfasilitasi agar para pihak menemukan titik kesepakatan sebagai upaya penyelesaian sengketa.

---

<sup>23</sup> Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). *Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 23(1), hlm. 88.

Menurut Garry Goodpaster, mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah di mana seorang pihak ketiga yang netral dan tidak memihak bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan. Berbeda dengan Hakim atau Arbiter, Mediator tidak berwenang memutuskan sengketa. Dimana, peran Mediator hanyalah memfasilitasi para pihak guna pemecahan permasalahan para pihak yang bersengketa.

Mediator dalam hal ini berupa Hakim Pengadilan atau Mediator eksternal yang memiliki sertifikat Mediator. Keduanya berstatus netral dan berperan mendorong penyelesaian sengketa secara damai antara para pihak. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, melainkan hanya berwenang terbatas untuk membantu merumuskan unsur-unsur kesepakatan perdamaian. Apabila mediasi mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian. Kesepakatan ini kemudian ditandatangani oleh para pihak dan Mediator, guna dibuatkannya Akta Perdamaian yang memuat isi naskah perdamaian dan Putusan Hakim yang menguatkan isi kesepakatan perdamaian.

#### **d. Konsiliasi**

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga (netral) yang bertindak sebagai fasilitator guna membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan

secara sukarela dan damai.<sup>24</sup> Konsiliator dalam hal ini bersifat evaluatif sehingga dapat memberikan pendapat, opini, serta merekomendasikan saran dan solusi demi tercapainya penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan.

Kesepakatan hasil konsiliasi sifatnya sukarela, tidak dipaksakan, diterima oleh para pihak, dan prosesnya juga fleksibel. Jika Konsiliator tidak berhasil mendamaikan para pihak, ia berwenang mengeluarkan anjuran atau solusi atas perselisihan tersebut. Apabila rekomendasi tersebut diterima, Konsiliator akan membantu menyusun kesepakatan bersama yang mengikat dan dapat didaftarkan ke Pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum. Namun, apabila kesepakatan tetap belum tercapai, Konsiliator akan memberikan anjuran tertulis sebagai upaya terakhir, dan para pihak wajib menjawab dalam jangka waktu yang ditentukan. Ketiadaan jawaban dari kedua belah pihak dianggap sebagai penolakan.

**e. Penilaian Ahli**

Penilaian ahli adalah suatu pendapat Ahli mengenai persoalan teknis yang sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>25</sup> Proses ini melibatkan seorang pakar yang mengevaluasi dan menilai suatu masalah, proyek,

---

<sup>24</sup> Nidaa, N. W., Rusmadiyah, M. R., & Ludfi, M. (2025). *Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Konsiliasi, Di Desa Panda Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan: Hukum/Politik*. Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika, 3(3), hlm. 42.


<sup>25</sup> Frans Hendra Winarta. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7-8.

produk, atau karya berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka.

Dalam hal ini, pendapat Ahli bersifat teknis, relevan dengan kompetensi

Ahli, dan dapat mencakup rekomendasi untuk penyelesaian sengketa terkait.

### C. Tinjauan Umum Mediasi Sukarela



*Gambar 2.2 Tinjauan Umum Mediasi Sukarela*

Dalam praktik Peradilan perdata di Indonesia, upaya perdamaian sering kali baru mencapai titik temu setelah perkara memasuki tahap pembuktian. Secara yuridis, tahap ini menjadi momen krusial bagi para pihak untuk melakukan re-evaluasi secara rasional terhadap kekuatan alat bukti yang dimiliki dibandingkan dengan ekspektasi awal mereka. Secara psikologis,

penurunan tensi emosional seiring berjalannya proses persidangan turut mendorong para pihak untuk lebih terbuka terhadap penyelesaian sengketa yang bersifat solutif. Fenomena ini kemudian diakomodasi secara regulatif dalam Pasal 34 (PERMA 1/2016), yang menyatakan bahwasannya “*Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali, Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian*”. Kaidah dalam PERMA tersebut, memungkinkan upaya damai dapat dilakukan di setiap tahapan pemeriksaan perkara.

Dalam Peradilan perdata di Indonesia, mediasi sukarela dilaksanakan dengan menunjuk salah seorang Hakim pemeriksa perkara sebagai Mediator, dan Hakim yang telah bersertifikat diberikan prioritas dalam penunjukan tersebut. Berdasarkan prinsip efisiensi, para pihak tidak diberikan hak otonom untuk memilih Mediator sendiri mengingat durasi mediasi sukarela yang dibatasi hanya selama 14 (empat belas) hari kerja. Selaras dengan ketentuan Pasal 34 (PERMA 1/2016), ruang lingkup perdamaian ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan tingkat pertama, melainkan mencakup pula tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.<sup>26</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Kesepakatan Perdamaian**

Dalam hal ini, ketika menyusun suatu kesepakatan perdamaian, seseorang lebih memilih untuk menempuh upaya perdamaian sukarela karena adanya keseimbangan kekuatan (*power*) antar pihak. Kesiediaan untuk berunding ini

---

<sup>26</sup> Cahyani, T. D. (2022). *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)* (Vol. 1). Malang: UMMPress.

timbul karena adanya kebutuhan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang hanya dapat dilakukan melalui adanya perundingan oleh para pihak yang bersengketa. Menurut Moore, ketika para pihak memiliki kekuatan yang relatif setara, mereka akan cenderung memilih untuk berunding dan proses perundingan tersebut, dapat berlangsung lebih efektif.

Lebih lanjut, terdapat beberapa keuntungan apabila tercapainya kesepakatan perdamaian melalui mediasi setelah proses perundingan antar kedua belah pihak yang berperkara, diantaranya yakni fleksibilitas proses, efisiensi waktu dan biaya, kerahasiaan yang terjaga, solusi yang fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, serta pemeliharaan hubungan baik antar para pihak yang berperkara.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan suatu kesepakatan atau akta, dalam hal ini dikenal 2 (dua) istilah, yakni *Acte Van Dading* untuk menyebut akta perdamaian atau kesepakatan perdamaian, sementara *Acte Van Vergelijk* sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR. Banyak Hakim cenderung menyebut akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/sebelum pengesahan Hakim sebagai *Acte Van Dading*, sedangkan *Acte Van Vergelijk* merujuk pada akta yang telah mendapatkan pengesahan dari Hakim, selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Hasudungan Sinaga, S. H., MM, M., Jonatan Timbul, S., SH, C., Josafat Pondang, S. H., & Aifo, C. H. (2024). *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara.

### 1. Akta Perdamaian Dengan Persetujuan Hakim (*acta van vergelijk*)<sup>28</sup>

Berdasarkan Undang-Undang (30/1999) Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN 1999/138) mengatur sebuah mekanisme yang dimaksud untuk memperkuat kekuatan hukum dari kesepakatan mediasi, yaitu Pasal 6 ayat (7) UU (30/1999) yang menegaskan bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa secara tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Dari uraian kaidah hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwasannya suatu putusan baru memperoleh kekuatan hukum tetap jika tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan terhadapnya, biasanya setelah melalui banding dan kasasi. Namun, untuk akta perdamaian, Undang-Undang memberikan kekuatan itu secara langsung. Akta perdamaian yang sudah dikuatkan dengan Putusan Hakim telah memiliki kekuatan eksekutorial. Jika salah satu pihak tidak mematuhi isi dari klausul yang disepakati oleh para pihak secara sukarela, maka pihak lain dapat meminta pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan, sehingga Ketua Pengadilan memerintahkan eksekusi Putusan Perdamaian. Yang dalam hal ini, atas Putusan akta perdamaian yang sudah dikukuhkan oleh Hakim tidak dapat diajukan upaya hukum selanjutnya.

---

<sup>28</sup>Ramadhani, S. I. (2022). *Akta Perdamaian yang Dibuat Oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/PDT. G/2020/PN SDA)*. Indonesian Notary, 4(1), hlm.4.

## 2. Akta Perdamaian Tanpa Persetujuan Hakim (*acta van dading*)

Kepustakaan asing dalam bahasa Inggris menyebutkan bahwasannya, kesepakatan mediasi berstatus seperti sebuah kontrak atau perjanjian para pihak.<sup>29</sup> Demikian pula dalam sistem hukum Indonesia, kesepakatan mediasi di luar Pengadilan merupakan sebuah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerduta) yang hanya mengikat para pihak dan pengingkaran syarat-syarat yang telah disepakati merupakan pelanggaran terhadap perjanjian.

Fakta bahwa kesepakatan perdamaian hanya berstatus sebagai kontrak atau perjanjian, maka selalu timbul kemungkinan bahwa salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wanprestasi*). Jika hal ini terjadi maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak lainnya adalah dengan cara mengajukan gugatan atas dasar cedera janji atau *wanprestasi* (*breach of a contract*).

### E. Tinjauan Umum Waris

Hukum waris adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan dan penguasaan benda dalam lingkungan keluarga serta segala akibat hukum yang timbul dalam kehidupan manusia. Kewarisan mencakup kaidah dan asas yang mengatur peralihan harta, hak, dan kewajiban dari orang yang meninggal.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Lihat Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing Co, St Paul, Minn, hlm. 102 mengatakan: “*Generally, under the current practice, the mediation agreement is considered to be a contract and is enforced under the general principles of contract law.*”

<sup>30</sup> Tabita, A. S. (2024). *Penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas II A Kota Jambi* (Doctoral dissertation). Universitas Batanghari Jambi). hlm.48.

Ketika terjadi peristiwa hukum berupa kematian, harta peninggalan Pewaris akan berpindah kepada pihak yang berhak sehingga menimbulkan akibat hukum bagi penerimanya, baik dalam hubungan kekeluargaan maupun terhadap pihak ketiga. Dalam sengketa waris, di Indonesia berlaku pluralisme sistem hukum kewarisan, yaitu hukum waris perdata (KUHPerdata), hukum waris islam, dan hukum waris adat.

### **1. Hukum Waris Berdasarkan KUHPerdata**

Terkait dengan kewarisan, diatur dalam buku II KUHPerdata atau BW. Didasarkan pada Pasal 830 KUHPerdata, bahwasannya peristiwa pewarisan hanya timbul karena kematian, dan Pasal 833 menegaskan bahwasannya dengan adanya kematian seseorang segala hak dan kewajiban berpindah seketika kepada ahli warisnya.<sup>31</sup> Sejalan dengan hal tersebut, menurut BW ciri hukum waris antara lain adanya hak absolut bagi ahli waris untuk menuntut pembagian harta peninggalan, serta hak waris dipandang sebagai salah satu cara memperoleh hak kebendaan.

Menurut KUHPerdata, seorang Pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan kehendak atas harta peninggalannya. Namun, dalam hal ini apabila Pewaris tidak menentukan sendiri terkait dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, maka pengaturan terkait dengan harta kekayaan tersebut ditentukan oleh Undang-Undang. Terkait hal tersebut, dapat

---

<sup>31</sup> Maripigi, F. (2021). *Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Lex Privatum*, 9(2). Hlm. 119

ditegaskan bahwasannya seorang ahli waris tidak hanya dapat mewarisi harta peninggalan Pewaris berdasarkan Undang-Undang (*ab instentato*), melainkan dapat mewarisi berdasarkan hibah atau wasiat.

Peralihan hak dan kewajiban dari Pewaris kepada ahli waris disebut dengan "*saisine*", yakni perpindahan yang terjadi secara otomatis tanpa memerlukan tindakan khusus sehingga kewajiban pewaris segera menjadi tanggung jawab ahli waris. Berdasarkan sistem hukum waris KUHPerdara, Terdapat 2 (dua) cara seorang ahli waris mewarisi harta peninggalan milik Pewaris, yakni menurut Undang-Undang dan berdasarkan hibah atau wasiat.

## 2. Hukum Waris Islam

Istilah waris berasal dari bahasa arab *mirats* yang bentuk jamaknya *mawaris* yang berarti harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia, dan akan dibagikan kepada para ahli warisnya.<sup>32</sup> Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Berdasarkan batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam waris baru terjadi setelah Pewaris meninggal dunia.

Dijelaskan Amir Syarifuddin mengenai pengertian hukum waris Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang

---

<sup>32</sup> Cahyani, T. D. (2018). *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Vol. 1). Malang: UMMPress.

ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah bahasa Arab disebut *faraidl*. Menurut Penulis, dalam pengertian tersebut di atas adalah jika seseorang meninggal dunia biasa disebut Pewaris (P), dan memiliki ahli waris (AW) yang sah serta Pewaris memiliki Harta Waris (HW), maka HW tersebut dapat beralih kepemilikan menjadi sah milik AW berdasarkan aturan hukum waris Islam yang menjadi pedoman atau rujukan adalah Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Proses beralihnya harta dari P kepada AW itulah yang disebut dengan *faraidl*.<sup>33</sup>

Dengan demikian proses pewarisan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu Pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan Pewaris dengan dengan jalannya perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan sebagainya).

### 3. Hukum Waris Adat

Soerojo Wignodipoero mengemukakan, bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Palu: Sinar Grafika.

<sup>34</sup> Poespasari, E. D., & SH, M. (2018). *Pemahaman seputar hukum waris adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia.

Proses pewarisan merupakan aspek hukum yang sangat fundamental dan memerlukan pemenuhan tiga unsur utama secara kumulatif agar proses pengalihannya dapat terlaksana secara sah, unsur-unsur tersebut meliputi: yakni; 1)keberadaan seorang Pewaris yang telah meninggal dunia; 2) Subjek hukum berupa ahli waris yang berhak menerima bagiannya, dan 3) Serta harta warisan sebagai objek yang dialihkan. Secara yuridis, harta yang beralih kepada para ahli waris adalah harta dalam nilai bersih (*netto*), yakni total kekayaan peninggalan yang telah dikurangi dengan seluruh kewajiban atau utang-utang Pewaris semasa hidupnya.

Pada umumnya, proses pengalihan atau pengoperannya sendiri sudah dapat dimulai semasa Pewaris si pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup, serta proses itu selanjutnya berjalan terus sehingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri yang kelak pada akhirnya akan mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunannya) yang berikutnya juga. Proses peralihan harta kekayaan menurut hukum adat merupakan suatu proses berkelanjutan dari keturunan sebelumnya kepada keturunan berikutnya. Bahwa memang meninggalnya Bapak atau Ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses pewarisan, akan tetapi sesungguhnya tidak memengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.